



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kualitas penyelenggara pemilu dan pemilihan yang berintegritas, profesional, netralitas, akuntabel, disiplin, konsisten, patuh pada aturan, inovatif dan responsif, perlu menetapkan acuan sikap dan perilaku yang menjadi budaya kerja yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum,

ttd.

MUHAMMAD HABIBI ZAENAL ARIFIN

Dion Marendra



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BOGOR

BUDAYA KERJA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

1. Integritas

Budaya Kerja Integritas perlu diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi kejujuran, konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta tidak menyalahgunakan wewenang. Sikap dan perilaku yang perlu diterapkan dalam budaya kerja integritas adalah

a. Netralitas dalam Pemilu

- Tidak berpihak pada peserta pemilu tertentu;
- Tidak menerima gratifikasi atau imbalan dari calon maupun partai politik.

b. Kejujuran dalam Pengelolaan Data dan Informasi

- Menyampaikan hasil rekapitulasi suara sesuai fakta tanpa manipulasi;
- Transparan dalam membuka data tahapan pemilu kepada publik.

c. Konsistensi antara Peraturan dan Pelaksanaan

- Menjalankan seluruh tahapan pemilu sesuai undang-undang dan peraturan KPU;
- Tidak membuat keputusan yang bertentangan dengan regulasi meskipun ada tekanan pihak tertentu.

d. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran

- Menggunakan dana penyelenggaraan pemilu secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Melaporkan penggunaan anggaran secara terbuka dan sesuai aturan.

e. Profesionalisme dalam Bekerja

- Menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab, meski dalam tekanan politik atau publik;

- Menolak segala bentuk intervensi yang bisa mengganggu independensi lembaga.

2. Profesionalitas

Budaya kerja profesionalitas perlu diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan tindakan yang mencerminkan standar etika, aturan, serta kompetensi yang tinggi dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu. Sikap dan perilaku yang perlu diterapkan dalam budaya kerja integritas adalah

a. Menjaga Integritas dan Netralitas

- Tidak berpihak pada peserta pemilu manapun;
- Menjalankan aturan sesuai undang-undang, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

b. Disiplin Waktu dan Tugas

- Hadir tepat waktu dalam rapat, bimtek, atau kegiatan kepemiluan;
- Menyelesaikan pekerjaan sesuai target dan jadwal tahapan pemilu.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

- Menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik, misalnya terkait data pemilih, hasil rekapitulasi suara, dan anggaran;
- Dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kegiatan.

d. Kompetensi dan Penguasaan Teknis

- Memahami regulasi kepemiluan (Undang-Undang, Peraturan KPU dan Juknis);
- Mampu menggunakan sistem aplikasi KPU seperti Sidalih, Sirekap dan Sipol.

e. Pelayanan Prima kepada Pemangku Kepentingan

- Melayani peserta pemilu, pemilih, dan masyarakat dengan ramah, cepat, dan tepat;
- Memberikan penjelasan yang benar bila ada pertanyaan atau keberatan dari masyarakat.

f. Kerja Sama dan Kolaborasi

- Bekerja sama dengan sesama anggota KPU, sekretariat, serta stakeholder eksternal;
- Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan.

3. Akuntabilitas

Sikap dan perilaku yang perlu diterapkan dalam budaya kerja akuntabilitas adalah

a. Transparansi dalam penggunaan anggaran

- Menyusun laporan keuangan kegiatan pemilu dan non-pemilu secara rinci, tepat waktu, dan dapat diakses publik;
- Memastikan setiap rupiah belanja kegiatan (logistik, sosialisasi, honorarium, dll.) bisa dipertanggungjawabkan.

b. Pertanggungjawaban hasil kerja

- Setiap pegawai maupun penyelenggara pemilu membuat laporan hasil kegiatan (LHK, laporan kinerja, laporan evaluasi);
- Tidak hanya melaporkan keberhasilan, tetapi juga kendala dan langkah perbaikan.

c. Keputusan yang berbasis aturan dan data

- Dalam menetapkan daftar pemilih tetap (DPT), keputusan harus berdasarkan data yang sah, diverifikasi, dan bisa diuji oleh publik;
- Setiap keputusan KPU bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral.

d. Pengawasan internal yang jelas

- Setiap unit kerja memiliki SOP dan standar kinerja yang dievaluasi secara berkala;
- Jika ada pelanggaran, ada mekanisme penindakan dan perbaikan.

e. Keterbukaan informasi publik

- Mengunggah informasi terkait tahapan pemilu, anggaran, pengadaan barang/jasa, dan hasil rapat pleno di situs resmi KPU;
- Memberi ruang kepada masyarakat dan peserta pemilu untuk mengajukan keberatan, masukan, atau klarifikasi.

4. Transparansi

Transparansi sebagai budaya kerja berarti setiap proses, keputusan, dan hasil kerja dilakukan secara terbuka, jelas, dan dapat diakses oleh publik. Hal ini penting agar penyelenggaraan pemilu dipercaya dan akuntabel. Sikap dan perilaku yang perlu diterapkan dalam budaya kerja transparansi adalah

a. Akses Informasi Publik

- Publikasi jadwal tahapan pemilu (pendaftaran partai, verifikasi, kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi) di situs resmi dan media social;
 - Menyediakan dokumen resmi (misalnya PKPU, keputusan KPU, daftar pemilih tetap/DPT) secara terbuka.
- b. Transparansi Anggaran
- Membuka informasi penggunaan dana penyelenggaraan pemilu;
 - Melaporkan pengadaan logistik pemilu (surat suara, kotak suara, tinta) secara jelas dan dapat diakses publik.
- c. Proses Rekrutmen Terbuka
- Rekrutmen penyelenggara adhoc (KPPS, PPK, PPS) dilakukan secara terbuka, diumumkan ke masyarakat, dan seleksi dilakukan dengan standar yang jelas.
- d. Penghitungan Suara Terbuka
- Proses penghitungan suara dilakukan secara terbuka di TPS dan disaksikan oleh saksi, pengawas, serta masyarakat;
 - Publikasi hasil scan C1 melalui Sirekap yang bisa diakses publik secara real time.
- e. Forum Konsultasi Publik
- Penyelenggarakan rapat pleno terbuka, yang dapat dihadiri saksi peserta pemilu, Bawaslu, media, serta masyarakat.
- f. Pelaporan & Pengawasan
- Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran secara terbuka;
 - Menyediakan kanal aduan masyarakat secara online maupun offline.
5. Kemandirian
- Kemandirian sebagai budaya kerja berarti setiap pegawai maupun penyelenggara pemilu bekerja dengan profesional, tidak bergantung pada intervensi pihak luar dan mampu menyelesaikan tugas serta tanggung jawabnya secara objektif sesuai aturan. Sikap dan perilaku yang perlu diterapkan dalam budaya kerja kemandirian adalah
- a. Mengambil keputusan berdasarkan regulasi
- Anggota KPU membuat keputusan pemilu berlandaskan undang-undang, bukan tekanan dari partai politik atau pihak berkepentingan.
- b. Menyusun dan menjalankan program kerja secara mandiri

- KPU daerah menyusun jadwal sosialisasi pemilu tanpa harus selalu menunggu arahan pusat, selama sesuai aturan.
 - c. Menjaga integritas dalam melaksanakan tahapan pemilu
 - Panitia pemilihan tidak menerima arahan dari pihak luar dalam menentukan hasil rekapitulasi suara.
 - d. Mampu menyelesaikan tugas tanpa ketergantungan berlebihan
 - Menggunakan sistem informasi pemilu secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada teknisi pusat.
 - e. Netralitas dan independensi
 - Tidak boleh berafiliasi atau menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu, agar keputusannya tetap objektif.
 - f. Kemandirian dalam pelayanan publik
 - Memberikan layanan informasi kepada masyarakat tanpa diskriminasi dan tanpa pengaruh dari pihak tertentu.
6. Pelayanan Publik
- Budaya kerja pelayanan publik ditekankan agar pelayanan kepada masyarakat, peserta pemilu, maupun stakeholder bisa berjalan baik. Sikap dan perilaku yang perlu diterapkan dalam budaya kerja pelayanan publik adalah
- a. Integritas
 - Petugas KPU menjaga netralitas, tidak berpihak pada partai politik atau calon tertentu;
 - Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.
 - b. Profesionalisme
 - Bekerja sesuai prosedur, aturan, dan kode etik;
 - Melayani dengan kompetensi dan pengetahuan yang memadai.
 - c. Transparansi
 - Proses pelayanan dilakukan terbuka dan mudah diakses publik.
 - d. Akuntabilitas
 - Setiap pelayanan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.
 - e. Responsif & Cepat
 - Menangani permintaan, pertanyaan, atau pengaduan masyarakat dengan sigap.

f. Humanis & Ramah

- Memberikan pelayanan dengan sikap sopan, ramah, dan menghargai.

g. Inovatif

- Menerapkan teknologi dan cara-cara baru agar pelayanan lebih mudah.

7. Kerja Sama (Teamwork)

Budaya Kerja Kerja Sama bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, karena KPU adalah lembaga yang mengedepankan kolektifitas, independensi, dan profesionalisme dalam menyelenggarakan pemilu. Sikap dan perilaku yang perlu diterapkan dalam budaya kerja Kerja Sama (Teamwork) adalah

a. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- Anggota KPU bersama sekretariat dan PPK/PPS saling berbagi tugas dan informasi untuk memastikan data pemilih akurat dan tidak ada yang terlewat.

b. Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilu

- Tim KPU bekerja sama dengan media, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk memberikan informasi yang netral dan jelas kepada masyarakat.

c. Logistik Pemilu

- KPU berkoordinasi dengan berbagai pihak (kepolisian, pemerintah daerah, serta petugas distribusi) agar logistik seperti surat suara dan kotak suara sampai ke TPS tepat waktu dan aman.

d. Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka

- Semua komisioner KPU berdiskusi secara kolektif, mendengarkan pendapat masing-masing, lalu mengambil keputusan bersama yang bersifat kolegial.

e. Kerja Sama Internal

- Staf sekretariat saling mendukung dalam penyusunan laporan keuangan, administrasi, serta dokumentasi hasil pemilu, sehingga pekerjaan selesai lebih cepat dan lebih akurat.

8. Disiplin dan Tertib Administrasi

Budaya kerja Disiplin dan Tertib Administrasi di dalam perlu ditanamkan sebagai bagian dari profesionalitas penyelenggara pemilu. Sikap dan perilaku yang perlu diterapkan dalam budaya Disiplin dan Tertib Administrasi adalah

a. Disiplin

- Kehadiran Tepat Waktu → Pegawai hadir sesuai jam kerja yang sudah ditentukan, terutama saat rapat pleno, bimtek, atau tahapan krusial pemilu;
- Kepatuhan pada Tahapan Pemilu → Menjalankan setiap tahapan (misalnya verifikasi parpol, penetapan DPT, logistik, rekapitulasi suara) sesuai jadwal yang ditetapkan undang-undang dan PKPU;
- Konsistensi dalam Bekerja → Tidak menunda pekerjaan, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta menjaga netralitas tanpa berpihak pada peserta pemilu;
- Taat Aturan Internal → Mematuhi kode etik penyelenggara pemilu, SOP, dan peraturan kepegawaian.

b. Tertib Administrasi

- Dokumentasi Lengkap → Semua surat masuk/keluar, keputusan, berita acara, dan dokumen pemilu disimpan dengan rapi sesuai aturan kearsipan;
- Transparansi Proses → Administrasi dibuat jelas, terdokumentasi, dan bisa dipertanggungjawabkan saat audit atau pemeriksaan oleh Bawaslu/DPK;
- Penggunaan Aplikasi Resmi → Misalnya, menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sidalih (DPT), atau Sirekap untuk menjaga keteraturan dan akurasi data;
- Tata Naskah Dinas → Surat, memo, dan laporan dibuat dengan format resmi sesuai pedoman tata naskah KPU;
- Pertanggungjawaban Keuangan → Administrasi anggaran pemilu dikelola sesuai standar akuntansi pemerintahan dan diperiksa oleh BPK.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum,

MUHAMMAD HABIBI ZAENAL ARIFIN



Dion Marendra